



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001-3524011 Kode pos: 60174  
**SURABAYA**

Surabaya, 21 November 2022

Nomor : 800/8078/204.2/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penilaian Kinerja PTT-PK Tahun 2022

Kepada:  
Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Jawa Timur  
di-

TEMPAT

Dalam rangka evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) Tahun 2022 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kinerja tenaga PTT-PK dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja sebagai **dasar rekomendasi perpanjangan kontrak di tahun 2023**.
2. Mempelajari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 Tanggal 31 Mei 2022 Perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam hal Instansi Pemerintah membutuhkan **Tenaga Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan** atau jabatan sejenis dengan ketiga tenaga tersebut dapat **dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (*outsourcing*)** oleh pihak ketiga dan status Tenaga Alih Daya (*outsourcing*) tersebut bukan merupakan Tenaga Honorer pada instansi yang bersangkutan.
3. PTT-PK wajib menyusun **laporan hasil capaian kinerja** setiap bulan yg ditandatangani oleh atasan langsung sebagai dasar penilaian PTT-PK melalui aplikasi <https://siasn.bkd.jatimprov.go.id/pttpk-penilaian/>.  
Format laporan **penilaian kinerja tahunan** dapat diunduh pada aplikasi tersebut dan selanjutnya ditandatangani atasan langsung pimpinan instansi, selanjutnya dipindai dan diupload pada aplikasi <http://bkd.jatimprov.go.id/pttpk> paling lambat pada **16 Desember 2022**.
4. Pemutusan **hubungan perjanjian kerja** PTT-PK dapat dilakukan apabila total nilai capaian kinerja rendah (< 70%) atau melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati.
5. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK pada pasal 96 disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) termasuk Pejabat lain di Instansi Pemerintah **dilarang mengangkat Pegawai Non ASN** untuk mengisi jabatan ASN, dan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang mengangkat pegawai Non ASN untuk mengisi jabatan ASN **dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**.

6. Usulan **pergantian** (berhenti, mengundurkan diri dan meninggal dunia) **hanya diperuntukkan bagi instansi BLUD Non PNS**, diharuskan **mendapat persetujuan** dari Gubernur atau Sekretaris Daerah dan dilakukan uji kompetensi oleh Badan Kepegawaian Daerah.
7. Bagi Perangkat Daerah yang tenaga **PTT-PK mengajukan pindah instansi**, maka instansi lama **tidak diperkenankan mengganti** dengan tenaga PTT-PK yang baru. Berlaku juga untuk tenaga PTT-PK yang **diterima sebagai PPPK tidak diperkenankan untuk dilakukan pergantian**.
8. Batasan usia maksimal PTT-PK pada instansi non BLUD adalah 58 tahun sedangkan untuk Pegawai BLUD Non PNS diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 4, sehingga batas usia maksimal seluruh PTT-PK adalah 58 tahun dan **tidak boleh diperpanjang dengan alasan apapun**.
9. Mempertimbangkan kelangkaan profesi pada jabatan tertentu seperti dokter spesialis ataupun jabatan lainnya, Pegawai BLUD Non PNS yang memiliki keahlian tertentu dapat dikontrak kembali paling banyak 2 (dua) kali masa kontrak.
10. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja PTT-PK pada instansi Non BLUD dan/atau Pegawai BLUD Non PNS pada instansi BLUD, bagi PTT-PK yang menerima Tambahan Honorarium berdasarkan Kinerja, perlu diberlakukan ketentuan pemotongan Tambahan Honorarium. Pemberlakukan **sanksi** pembayaran Tambahan Honorarium berdasarkan tingkat kehadiran sebagaimana ketentuan yang berlaku pada surat edaran BKD Provinsi Jawa Timur.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan:  
Yth. Ibu Gubernur Jawa Timur.  
(sebagai laporan)